

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU



NOMOR : 30 TAHUN 2005 SERI E

---

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 30 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan laju pertumbuhan pembangunan kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat, yang sangat berpengaruh pada tatanan dan wajah kota dimasa datang, sehingga perlu adanya peraturan penataan bangunan ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu mengadakan peninjauan kembali ketentuan-ketentuan mengenai Izin Mendirikan Bangunan yang telah ditetapkan sebelumnya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
  7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
  11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagai Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3090) ;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 02 Tahun 2004, Seri D) ;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**dan**  
**BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan adalah Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi dan Perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Bupati/Pejabat yang ditunjuk dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan adalah Permohonan Izin Mendirikan Bangunan menurut Peraturan Daerah ini.
10. Permukiman adalah Bagian dari Lingkungan Hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan kehidupan.
11. Prasarana Lingkungan adalah Perlengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan Lingkungan Permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
12. Sarana Lingkungan adalah Fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

13. Bangunan adalah susunan yang bertumpu pada landasan dan terikat pada tanah sehingga terbentuk ruangan/bentuk dan mempunyai fungsi.
14. Bangun-bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat permanen, semi permanen dan non permanen/darurat yang didirikan seluruhnya atau sebagian diatas atau dibawah permukaan tanah, bertumpu pada konstruksi batu-batu landasan atau pun diatas / dibawah perairan.
15. Bangunan sementara adalah bangunan-bangunan yang telah ada dan bukan bangunan baru yang digunakan untuk sementara.
16. Persil adalah bidang tanah yang bentuk dan ukurannya berdasarkan suatu rencana yang disahkan oleh pemerintah daerah setempat untuk mendirikan bangunan.
17. Lingkungan adalah bagian wilayah yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu sistem pengembangan wilayah secara keseluruhan.
18. Lingkungan bangunan adalah kelompok bangunan yang membentuk suatu kesatuan pada suatu lingkungan tertentu.
19. Lingkungan campuran adalah suatu lingkungan dengan beberapa peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
20. Fungsi bangunan adalah suatu pemanfaatan atau penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya, seperti bangunan rumah tinggal, bangunan sosial, bangunan perkantoran dan jasa, bangunan pusat perdagangan dan sebagainya.
21. Klasifikasi bangunan adalah nilai bangunan sesuai dengan standar bangunan, seperti sangat sederhana, sederhana, menengah dan mewah.
22. Jenis bangunan adalah perwujudan fisik bangunan menurut pemakaian ruang secara vertical, seperti tidak bertingkat, bertingkat dua dan banyak tingkat.
23. Garis sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan kiri jalan, sungai dan pantai.
24. Garis Sempadan Bangunan, yang selanjutnya disebut GSB adalah garis diatas permukaan tanah yang pada pendirian bangunan kearah yang berbatasan tidak boleh dilampaui.
25. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disebut GSP adalah garis diatas permukaan tanah yang pada pendirian pagar kearah yang berbatasan tidak boleh sisi luar pagar.
26. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disebut GSS adalah Garis batas luar pengaman sungai.
27. Garis Sempadan Pantai yang selanjutnya disebut GSPT adalah garis diatas permukaan tanah yang pada pendirian bangunan kearah yang berbatasan tidak boleh dilampaui.
28. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
29. Suatu lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.
30. Tinggi bangunan adalah tinggi ruang yang diukur dari rata-rata permukaan tanah hingga puncak atap atau puncak dinding, diambil diantara yang tertinggi diantara keduanya.
31. Bangunan campuran adalah bangunan dengan lebih dari satu jenis penggunaan.
32. Bangunan rumah tinggal adalah bangunan tempat tinggal atau kediaman keluarga.
33. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk manusia berkumpul, mengadakan pertemuan, dan melaksanakan kegiatan

yang bersifat publik lainnya seperti keagamaan, pendidikan, rekreasi, olahraga, perbelanjaan dan sebagainya.

34. Bangunan induk adalah bangunan yang mempunyai fungsi dominan dalam suatu persil.
35. Bangunan turunan adalah bangunan tambahan atau pengembangan dari bangunan yang sudah ada.
36. Bangunan bertingkat adalah bangunan yang mempunyai lantai lebih dari satu.
37. Bangunan tidak bertingkat adalah bangunan yang mempunyai satu lantai pada permukaan tanah/landasannya.
38. Mengubah bangunan adalah mengganti atau menambah bangunan yang ada, termasuk membongkar bagian yang berhubungan dengan mengganti/menambah bangunan itu.
39. Membongkar bangunan adalah meniadakan bangunan seluruhnya atau sebagian ditinjau dari segi fungsi dan konstruksi.
40. Tinggi maksimum bangunan adalah angka tertinggi maksimum puncak atap bangunan yang ditetapkan oleh Bupati.
41. Jarak Bangunan adalah jarak terkecil dari sisi dinding luar bangunan satu kesisi dinding bangunan lain yang letaknya berdampingan atau bertolak belakang.
42. Jarak bebas muka bangunan adalah jarak terpendek antara garis sempadan pagar dan garis muka bangunan.
43. Jarak bebas samping bangunan adalah jarak terpendek antara batas persil samping kegaris samping bangunan yang bersampingan.
44. Jarak bebas belakang bangunan adalah jarak terpendek antara batas persil belakang kegaris belakang bangunan.
45. Garis muka bangunan adalah garis batas maksimum tepi dinding muka bagian luar yang berhadapan dengan jalan.
46. Garis samping bangunan dan garis belakang bangunan adalah garis batas maksimum tepi dinding luar bangunan pada sebelah kiri, kanan dan belakang bangunan yang berhadapan dengan jalan atau batas persil.
47. Halaman muka adalah halaman yang dibatasi oleh garis sempadan pagar, batas-batas persil kiri kanan dan garis sempadan bangunan.
48. Halaman belakang adalah halaman-halaman selain halaman muka.
49. Instalasi dan perlengkapan bangunan adalah instalasi dan perlengkapan minimal yang harus dimiliki bangunan atau bangunan-bangunan dan atau pekarangan bangunan yang dapat menjamin faktor keamanan, kenyamanan, keindahan, keselamatan, komunikasi dan mobilitas bangunan.
50. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disebut KDB adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai dasar bangunan terhadap luas persil/kavling/blok peruntukan.
51. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disebut KLB adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan terhadap luas persil/kavling/blok peruntukan.
52. Angka kebutuhan parkir adalah kebutuhan parkir minimum yang harus disyaratkan per-satuan luas lantai bangunan.
53. Ruang terbuka adalah luas persil yang tidak ditutupi oleh bangunan atau lantai dasar bangunan.
54. Basemen adalah ruang bangunan dibawah permukaan tanah.
55. Konstruksi khusus adalah tipe konstruksi yang memerlukan keahlian khusus untuk perhitungan maupun pelaksanaannya.
56. Air limbah rumah tangga/domestik adalah semua air bangunan dari rumah tangga.

57. Sumur resapan adalah sumur yang tidak kedap air berfungsi sebagai penampung air yang dialirkan dari sisa air limbah/kotor, air hujan, air pembuangan dari kamar mandi dan tempat cuci.
58. Tata ruang adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
59. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang Kabupaten Tanah Bumbu.
60. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut RTBL adalah pedoman rencana teknik, program tata bangunan dan lingkungan, serta pedoman pengendalian pelaksanaan yang umumnya meliputi suatu lingkungan kawasan (urban design and development guidelines).
61. Mendirikan Bangunan adalah membangun/mengadakan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan/mengadakan bangunan itu.
62. Perlengkapan bangunan adalah unsur bangunan yang melengkapi berdirinya bangunan dan atau fungsi bangunan.
63. Petugas adalah pegawai yang mendapat tugas secara resmi dari Bupati atau Pejabat untuk melayani kepentingan umum dibidang mendirikan bangunan.
64. Pengawas adalah orang/badan hukum yang mendapat tugas mengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan.
65. Rencana Teknik adalah gambar-gambar dan dokumen-dokumen lainnya yang menjadi petunjuk pelaksana bagi pembangunan suatu bangunan.
66. Standar Bangunan adalah ketentuan standar yang diperkenankan bagi suatu bangunan sesuai dengan Arsitektur, struktur, instalasi dan perlengkapan bangunan.
67. Syarat-syarat adalah syarat-syarat tertulis dalam bangunan yang melengkapi setiap jenis bangunan.
68. Jalan masuk adalah jalan masuk kedalam persil.
69. Pagar Pekarangan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan untuk membatasi persil.
70. Pagar Pengaman adalah suatu pagar yang dikonstruksikan sementara untuk membatasi dan memberikan pengaman tempat pekerja dan lingkungan sekitarnya.
71. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu.
72. Sertifikat Bangunan adalah sertifikat atas bangunan atau bangunan-bangunan bahwa bangunan adalah layak dan memenuhi standar bangunan sesuai dengan peruntukan, klasifikasi dan jenis bangunan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur, menata dan mengendalikan pembangunan Ruang Kota bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan dasar hukum bagi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah agar pengaturan, proses dan manfaat Izin Mendirikan Bangunan dilakukan berdasarkan azas :
  - a. pengendalian pemanfaatan ruang ;

- b. kelayakan Bangunan ;
- c. legalitas Hukum ; dan
- d. efisiensi Pelayanan.

**BAB III**  
**BANGUNAN DAN BANGUN-BANGUNAN**

**Bagian Pertama**  
**Bangunan**

**Pasal 3**

- (1) Bangunan di Kabupaten Tanah Bumbu yang diklasifikasikan berdasarkan Pemanfaatannya, terdiri dari :
  - a. bangunan Pribadi (Private) ;
  - b. bangunan Umum / Publik / Non Rumah tinggal ;
  - c. bangunan Campuran ; dan
  - d. bangunan Khusus.
- (2) Bangunan di Kabupaten Tanah Bumbu yang diklasifikasikan berdasarkan fisik bangunan terdiri dari :
  - a. bangunan permanen ;
  - b. bangunan semi permanen ; dan
  - c. bangunan sementara.
- (3) Bangunan di Kabupaten Tanah Bumbu yang diklasifikasikan berdasarkan spesifikasi bangunan terdiri dari :
  - a. bangunan sangat sederhana ;
  - b. bangunan sederhana ;
  - c. bangunan menengah ; dan
  - d. bangunan mewah.
- (4) Bangunan di Kabupaten Tanah Bumbu yang diklasifikasikan menurut lokasinya, terdiri dari :
  - a. bangunan ditepi jalan Arteri ;
  - b. bangunan ditepi jalan kolektor ;
  - c. bangunan ditepi jalan lokal (jalan antar lingkungan) ;
  - d. bangunan ditepi jalan lingkungan ; dan
  - e. bangunan ditepi jalan setapak (gang).
- (5) Bangunan di Kabupaten Tanah Bumbu yang diklasifikasikan menurut ketinggiannya terdiri dari :
  - a. bangunan satu lantai ;
  - b. bangunan bertingkat ; dan
  - c. bangunan tinggi.

**Pasal 4**

- (1) Bangunan Pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a, seperti :
  - a. rumah Tinggal ;
  - b. rumah susun sederhana ;
  - c. Apartemen ;
  - d. asrama, rumah kos dan sejenisnya ;
  - e. rumah gandeng, 2, 3, dan 4 ; dan/atau
  - f. rumah deret (row house).

- (2) Bangunan umum / publik / Non Rumah Tinggal harus mendapat Rekomendasi dari Instansi Terkait sesuai Peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, seperti :
- a. bangunan perhotelan ;
  - b. bangunan perkantoran umum ;
  - c. bangunan kesehatan ;
  - d. bangunan perniagaan/ perdagangan/ show room/ pertokoan;
  - e. bangunan kantor pos;
  - f. bangunan bank ;
  - g. bangunan perbelanjaan swalayan/ mall ;
  - h. bangunan rekreasi, hiburan, kesenian, museum ;
  - i. bangunan pendidikan (sekolah, kampus dan sejenisnya) ;
  - j. bangunan perpustakaan ;
  - k. bangunan olahraga ;
  - l. bangunan peribadatan ;
  - m. bangunan pasar ;
  - n. bangunan pertemuan (restaurant, gedung bioskop, gedung pertunjukan, rumah makan, bar) ;
  - o. bangunan industri (gudang, bengkel, pabrik) ; dan
  - p. bangunan praktek dokter.
- (3) Semua bangunan campuran diatur menurut status induknya ditambah status tambahannya dan menyesuaikan dengan status induknya, dan bukan sebaliknya.
- (4) Bangunan Khusus harus mendapat Rekomendasi dari Instansi terkait sesuai Peraturan yang berlaku. sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf d, seperti :
- a. bangunan Militer ;
  - b. bangunan Pelabuhan Laut ;
  - c. bangunan Bandar Udara ;
  - d. bangunan terminal; dan
  - e. bangunan Kilang.

## **Bagian Kedua Bangun-Bangunan**

### **Pasal 5**

Bangun-bangunan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Ornamen kota (patung, air mancur, kolam dan sejenisnya) ;
- b. papan reklame ;
- c. Portal, gapura, tiang listrik, dan sebagainya ;
- d. kebun binatang ;
- e. pompa bensin (SPBU, SPBT) ;
- f. depot minyak ;
- g. instalasi minyak, gas, air, telepon dan sejenisnya ;
- h. Reservoir air ;
- i. kandang ternak, kolam ikan dan sejenisnya ;
- j. lapangan tenis, lapangan parkir dan sejenisnya ;
- k. jalan, jalan masuk, jembatan dan sejenisnya ;
- l. kolam renang ;
- m. bendungan ;
- n. pagar (pagar pekarangan, pagar persil dan sejenisnya) ; dan
- o. galangan dan dermaga.

**BAB IV  
PENATAAN BANGUNAN**

**Bagian Pertama  
Persyaratan Bangunan**

**Pasal 6**

- (1) Garis Sempadan Bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan (rencana jalan), tepi sungai, tepi pantai ditentukan berdasarkan lebar jalan/ rencana jalan/ lebar sungai/ kondisi pantai, fungsi jalan dan peruntukan kavling kawasan dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- (2) Letak Garis Sempadan Bangunan terluar tersebut pada ayat (1) Pasal ini, bila mana tidak ditentukan lain adalah separuh lebar daerah milik jalan (damija) dihitung dari tepi jalan/ pagar.
- (3) Letak Garis Sempadan Bangunan terluar tersebut pada ayat (1) Pasal ini, untuk daerah pantai, bilamana tidak ditentukan lain adalah 100 meter dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan.
- (4) Untuk lebar jalan/ sungai yang kurang dari 5 meter, letak garis sempadan adalah 2,5 meter dihitung dari tepi jalan/ pagar.
- (5) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar dari bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bila mana tidak ditentukan lain adalah 1,5 meter dari batas kavling, atau dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan, kecuali untuk bangunan ruko dalam kawasan tertentu.
- (6) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian belakang yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah 1,5 meter dari batas kavling atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan, kecuali untuk bangunan ruko dalam kawasan tertentu.

**Pasal 7**

- (1) Garis Sempadan Pagar terluar yang berbatasan dengan jalan ditentukan berhimpit dengan batas terluar daerah milik jalan.
- (2) Garis pagar disudut persimpangan jalan ditentukan dengan serongan/ lengkungan atas dasar fungsi dan peranan jalan.
- (3) Tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan maksimum 1,5 meter dari permukaan halaman/trotoar dengan bentuk transparan atau tembus pandang.

**Pasal 8**

- (1) Garis sempadan jalan masuk ke persil bilamana tidak ditentukan lain adalah berhimpit dengan batas terluar garis pagar.
- (2) Pembuatan jalan masuk harus mendapat izin dari Bupati/ Pejabat.

**Pasal 9**

- (1) Muka bangunan tidak dibenarkan diberi dinding sebagai ruang tertutup.
- (2) Muka bangunan tidak dibenarkan mengarah/menghadap ke persil tetangga.

- (3) Garis terluar teras bangunan tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga.

#### **Pasal 10**

- (1) Garis terluar suatu tritis/over steck yang menghadap kearah tetangga, tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga.
- (2) Apabila Garis Sempadan Bangunan ditetapkan berhimpit dengan Garis Sempadan Pagar, cucuran atap suatu tritis/overstock harus diberi talang dan pipa talang harus disalurkan sampai ketanah.
- (3) Dilarang menempatkan lobang angin/ventilasi/ jendela pada dinding yang berbatasan langsung dengan tetangga.

#### **Pasal 11**

- (1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan Kota, Kebijakan Intensitas Pembangunan, daya dukung lahan/ lingkungan, serta keseimbangan dan keserasian lingkungan.
- (2) Ketentuan besarnya Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan dalam rencana tata ruang kota, rencana tata bangunan dan lingkungan dan peraturan bangunan setempat atau ketentuan sebagaimana diatur dalam buku penuntun/ pedoman teknis Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Buku penuntun/ pedoman teknis Izin Mendirikan Bangunan seperti yang dimaksud ) pada ayat (2) Pasal ini dibuat dan dicetak oleh Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan Kabupaten Tanah Bumbu.

#### **Pasal 12**

- (1) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan kota, kebijaksanaan intensitas pembangunan, daya dukung lahan/ lingkungan, serta keseimbangan dan keserasian lingkungan.
- (2) Ketentuan besarnya Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan dalam rencana tata ruang, rencana tata bangunan lingkungan dan peraturan pembangunan setempat atau ketentuan sebagai mana diatur dalam buku pedoman teknis Izin Mendirikan Bangunan.

#### **Pasal 13**

- (1) Ketinggian bangunan ditentukan sesuai dengan yang diatur dalam rencana tata ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan dan peraturan bangunan setempat atau ketentuan dalam pedoman teknis untuk Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Untuk masing-masing lokasi yang belum dibuat tata ruangnya, ketinggian maksimum bangunan ditetapkan dengan pertimbangan perkembangan kota, kebijaksanaan intensitas pembangunan, daya dukung lahan/ lingkungan serta keseimbangan dan keserasian lingkungan.
- (3) Untuk bangunan tinggi dan bertingkat berlaku Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dimasing-masing lokasi.

- (4) Ketinggian bangunan deret maksimum 4 lantai dan selebihnya harus berjarak dengan persil tetangga, dasar fungsi dan peranan jalan.
- (5) Ketinggian bangunan yang berada dikawasan keselamatan penerbangan harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait sesuai peraturan yang berlaku.

## **Bagian Kedua Persyaratan Lingkungan**

### **Pasal 14**

- (1) Setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalangi pandangan arus lalu lintas.
- (2) Setiap bangunan langsung/tidak langsung tidak diperbolehkan mengganggu/menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum, keseimbangan/kelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan.
- (3) Setiap Bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan dibangun/ berada diatas sungai/ lahan kritis/ hutan kota dan kawasan konservasi lainnya.
- (4) Setiap bangunan diusahakan mempertimbangkan segi-segi pengembangan konsepsi arsitektur daerah, hingga secara estetika dapat mencerminkan perwujudan corak budaya setempat.
- (5) Ketinggian Pondasi Bangunan diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan ketinggian badan jalan.

### **Pasal 15**

- (1) Penataan parkir harus berorientasi kepada kepentingan pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas, dan tidak terganggu oleh sirkulasi kendaraan.
- (2) Luas, distribusi dan perletakan fasilitas parkir diupayakan tidak mengganggu kegiatan bangunan dan lingkungannya, serta disesuaikan dengan daya tampung lahan.
- (3) Penataan parkir tidak terpisahkan dengan penataan lainnya seperti untuk jalan, pedestrian (trotoar) dan penghijauan.
- (4) Besarnya angka kebutuhan parkir akan diatur lebih lanjut dalam buku pedoman Izin Mendirikan Bangunan.

### **Pasal 16**

- (1) Untuk keperluan konservasi atau pelestarian untuk semua klasifikasi bangunan harus benar-benar menjaga kelestarian terhadap lingkungannya, tidak boleh membongkar atau mengubah sebagian bangun-bangunan bersejarah/bernilai sejarah, tidak boleh mengubah tofografi serta nilai-nilai lingkungan lainnya.
- (2) Jika di dalam permohonan IMB diperlukan mengubah tofografi dan atau tata lingkungan lainnya harus mendapatkan persetujuan Bupati atau Pejabat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 17**

- (1) Jika tanah tempat bangunan itu tidak cukup memberikan jaminan bagi kesehatan, keamanan pemakai bangunan yang akan didirikan, maka Bupati atau Pejabat dapat menyatakan tanah itu sementara waktu tidak layak untuk didirikan bangunan.

- (2) Persil yang akan didirikan bangunan itu harus diupayakan sehingga keadaannya menjadi baik dan memenuhi syarat, untuk keperluan itu diwajibkan :
  - a. tanah dibersihkan dari bagian-bagian campuran yang membahayakan dan mengganggu kepentingan umum ;
  - b. sumur-sumur dan saluran-saluran, jaringan yang tidak dipergunakan seharusnya harus ditutup ; dan
  - c. bangunan-bangunan yang rusak dan ada diatas tanah tempat bangunan itu, harus disingkirkan.
- (3) Bupati atau Pejabat dapat memerintahkan supaya pendirian bangunan tidak dimulai, sebelum lokasi bangunan itu memenuhi ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini.

#### **Pasal 18**

- (1) Ketinggian pagar depan (yang berhubungan dengan jalan umum) disyaratkan setinggi-tingginya 1,5 meter diatas permukaan tanah dan harus tembus pandang, dan jika pagar itu dibuat dari bahan yang tidak tembus pandang (berbentuk massif) maka sekurang-kurangnya 60 % dari luas bidang pagar itu harus dibuat tembus pandang.
- (2) Tinggi pagar belakang dan samping setiap bangunan ditetapkan setinggi-tingginya 3 meter diatas permukaan tanah tertinggi di halaman itu, dan apabila pagar tersebut merupakan dinding bangunan rumah tinggal bertingkat tembok maksimal 7 meter dari permukaan tanah pekarangan atau ditetapkan lebih rendah setelah mempertimbangkan kenyamanan dan kesehatan lingkungan.
- (3) Dalam hal yang khusus, Bupati berwenang untuk menetapkan syarat-syarat lebih lanjut yang berkaitan dengan desain dan spesifikasi teknis pemisahan disepanjang halaman depan, samping dan belakang.
- (4) Dilarang menggunakan pagar kawat berduri sebagai pemisah (pagar) disepanjang jalan-jalan umum.

#### **Pasal 19**

- (1) Penempatan signage (rambu-rambu), termasuk papan iklan/reklame, harus membantu orientasi tetapi tidak mengganggu karakter lingkungan yang ingin diciptakan/ dipertahankan, baik yang penempatannya pada bangunan kavling, atau ruang publik.
- (2) Penataan bangunan dan lingkungan yang baik untuk lingkungan kawasan tertentu, Bupati dapat mengatur pembatasan-pembatasan ukuran, bahan, motif, dan lokasi signage (rambu-rambu).

**BAB V**  
**PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN**

**Bagian Pertama**  
**Persyaratan Arsitektur**

**Pasal 20**

- (1) Setiap bangunan umum harus memiliki pintu bahaya yang lebar sedemikian rupa sehingga mampu mengosongkan ruang/bangunan dalam keadaan penuh tidak lebih dari 5 menit.
- (2) Setiap bangunan umum harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya sekurang-kurangnya 6 meter dan 3 meter dengan batas persil.
- (3) Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain, ditentukan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60 %.
- (4) Setiap bangunan umum harus dilengkapi dengan fasilitas penunjang untuk penyandang cacat seperti rem, toilet dan sarana parkir.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Konstruksi**

**Pasal 21**

- (1) Bangunan satu lantai adalah bangunan yang berdiri langsung diatas pondasi pada bangunan, tidak terdapat pemanfaatan lain selain pada lantai dasarnya.
- (2) Bangunan satu lantai temporer tidak diperkenankan dibangun dipinggiran jalan utama/arteri kecuali izin Bupati dan umur bangunan dinyatakan tidak lebih dari 3 Tahun.
- (3) Bangunan satu lantai semipermanen tidak diperkenankan dibangun dipinggir jalan utama/arteri kota, tidak terdapat pemanfaatan selain pada lantai dasarnya.
- (4) Bangunan satu lantai semipermanen dapat diubah menjadi permanen setelah diperiksa oleh Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan dan dinyatakan memenuhi syarat.

**Pasal 22**

Yang termasuk kelompok bangunan bertingkat yaitu :

- a. bangunan bertingkat permanen dengan ketinggian dua sampai dengan lima lantai ; dan
- b. bangunan bertingkat semi permanen dengan ketinggian dua lantai.

**Pasal 23**

- (1) Bangunan bertingkat semi permanen tidak diperkenankan dibangun di jalan utama (lapis satu).
- (2) Bangunan bertingkat semi permanen kelompok ini tidak dapat dibangun menjadi bangunan permanen.

**Pasal 24**

- (1) Yang termasuk bangunan tinggi permanen yakni dengan jumlah lantai lebih dari lima.
- (2) Untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari delapan lantai, perencanaan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan

ketentuan teknis, serta sesuai pula dengan peraturan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Persyaratan Ketahanan Konstruksi**

#### **Pasal 25**

- (1) Peraturan/ standar teknis yang harus dipakai ialah peraturan/ standar teknis yang berlaku di Indonesia yang antara lain meliputi SNI tentang beton, SNI tentang Baja, SNI tentang kayu, dan standar teknis lainnya yang berkaitan dengan bangunan gedung.
- (2) Tiap-tiap bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhitungkan terhadap beban sendiri, beban yang dipikul, beban angin, getaran dan gaya gempa sesuai dengan peraturan pembebanan yang berlaku.
- (3) Tiap bangunan dan bagian konstruksinya yang dinyatakan mempunyai tingkat gaya angin atau gempa yang cukup besar harus direncanakan dengan konstruksi yang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- (4) Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memeriksa konstruksi bangunan yang dibangun/ akan dibangun baik dalam rancangan bangunannya maupun pada masa pelaksanaan pembangunannya, terutama untuk ketahanan terhadap bahaya gempa.

### **Bagian Keempat Persyaratan Ketahanan Terhadap Bahaya Kebakaran**

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap bangunan harus memiliki cara, sarana dan alat/ perlengkapan pencegahan/penanggulangan bahaya kebakaran yang bersumber dari listrik, gas, api dan sejenisnya dengan ketentuan dari peraturan/ standar yang berlaku.
- (2) Setiap Bangunan umum harus dilengkapi petunjuk secara jelas tentang :
  - a. cara menyelamatkan diri dari bahaya kebakaran ;
  - b. cara menghindari bahaya kebakaran ;
  - c. cara mengetahui sumber bahaya kebakaran ; dan/atau
  - d. cara mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

### **Bagian Kelima Persyaratan Utilitas**

#### **Pasal 27**

- (1) Jenis, mutu, sifat bahan, dan peralatan instalasi air bersih harus memenuhi standar dan ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air bersih harus disesuaikan dan aman terhadap sistem lingkungan, bangunan-bangunan lain, bagian-bagian lain dari bangunan dan instalasi-instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu, dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan.
- (3) Pengadaan sumber air bersih diambil dari sumber yang dibenarkan secara resmi oleh yang berwenang.

### **Pasal 28**

- (1) Pada dasarnya air hujan harus dibuang atau dialirkan ke saluran umum kota.
- (2) Jika hal dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak mungkin berhubung belum tersedianya saluran umum kota ataupun sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh yang berwenang, maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses perserapan atau cara-cara lain yang ditentukan oleh Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan.
- (3) Ketentuan untuk saluran air hujan :
  - a. dalam tiap-tiap pekarangan harus dibuat saluran pembuangan air hujan ;
  - b. saluran tersebut diatas harus mempunyai ukuran yang cukup besar dan kemiringan yang cukup untuk dapat mengalirkan seluruh air hujan dengan baik ;
  - c. air hujan yang jatuh diatas atap harus segera disalurkan ke saluran diatas permukaan tanah dengan pipa atau saluran pasangan terbuka ; dan
  - d. saluran harus dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 29**

- (1) Semua air kotor yang asalnya dari dapur, kamar mandi, WC dan tempat cuci, pembuangan harus melalui pipa-pipa tertutup dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Pembuangan air kotor dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dialirkan ke saluran umum kota.
- (3) Jika hal dimaksud ayat (2) Pasal ini belum dapat dilaksanakan, berhubung belum tersedianya saluran umum kota ataupun sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh yang berwenang, maka pembuangan air kotor harus dilakukan melalui proses perserapan ataupun cara-cara lain yang ditentukan oleh Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan Kabupaten Tanah Bumbu.
- (4) Letak sumur-sumur perserapan berjarak minimal 10 meter dari sumber air bersih terdekat dan atau tidak berada dibagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumber air bersih terdekat, sepanjang tidak ada ketentuan lain yang disyaratkan/ yang diakibatkan oleh suatu kondisi tanah.

### **Pasal 30**

- (1) Setiap pembangunan baru atau perluasan suatu bangunan yang diperuntukan sebagai tempat kediaman diharuskan dilengkapi dengan tempat/kotak/lobang pembuangan sampah yang ditempatkan dan dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum terjamin.
- (2) Dalam hal pada lingkungan di daerah perkotaan yang terdapat kotak-kotak sampah induk (TPS), maka sampah-sampah dapat ditampung untuk diangkut oleh Petugas Kebersihan.
- (3) Dalam hal jauh dari kotak sampah induk, maka sampah-sampah dapat dibakar dengan cara-cara yang aman atau dengan cara lainnya.

- (4) Setiap bangunan tempat tinggal, harus menyediakan tempat jemuran pakaian (cuci) yang lokasinya tidak mengganggu pemandangan/ keindahan.

#### **Pasal 31**

- (1) Setiap perencanaan bangunan tinggi pada dasarnya harus mengikuti ketentuan Instalasi, Mekanikal, Electrical, Telekomunikasi, AC, dan Penangkal Petir.
- (2) Pengecualian hanya diberlakukan dengan alasan teknis yang dapat dipertanggung jawabkan melalui peraturan yang berlaku.
- (3) Pengecualian diatas tetap memenuhi batas-batas persyaratan keselamatan.

### **BAB VI**

## **PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Ketentuan Pengelolaan Dampak**

#### **Pasal 32**

- (1) Setiap kegiatan dalam bangunan dan atau lingkungan yang mengganggu dan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus dilengkapi dengan AMDAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap kegiatan dalam hubungan dan atau lingkungannya yang mengganggu dan menimbulkan dampak tidak penting terhadap lingkungan atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya, tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL, tetapi diharuskan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Jenis-jenis kegiatan pada pembangunan bangunan dan atau lingkungannya yang wajib Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah sesuai dengan ketentuan pengelolaan dampak lingkungan yang berlaku.

### **Bagian Kedua**

#### **Ketentuan Pengelolaan Daerah Bencana**

#### **Pasal 33**

- (1) Suatu daerah dapat ditetapkan sebagai daerah bencana, daerah banjir dan yang sejenisnya.
- (2) Pada daerah bencana sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat ditetapkan larangan membangun atau menetapkan tata cara dan persyaratan khusus didalam membangun, dengan memperhatikan keamanan, keselamatan dan kesehatan lingkungan.
- (3) Lingkungan bangunan yang mengalami kebakaran dapat ditetapkan sebagai daerah tertutup dalam jangka waktu tertentu, dibatasi atau dilarang membangun.
- (4) Bangunan-bangunan pada lingkungan bangunan yang mengalami bencana, dengan memperhatikan keamanan,

keselamatan dan kesehatan dapat diperkenankan mengadakan perbaikan darurat bagi bangunan yang rusak atau membangun bangunan sementara untuk kebutuhan darurat dalam batas waktu penggunaan tertentu dan dapat dibebaskan dari izin.

## **BAB VII PERIZINAN BANGUNAN**

### **Pasal 34**

Sebelum mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan pemohon dapat meminta keterangan arahan perencanaan dan perancangan bangunan kepada Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan tentang rencana mendirikan bangunan, meliputi :

- a. jenis atau peruntukan lahan ;
- b. luas lantai diatas atau dibawah permukaan tanah bangunan ;
- c. jumlah lantai atau lapis diatas atau dibawah permukaan/ tanah bangunan ;
- d. Garis Sempadan Bangunan (GSB) ;
- e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ;
- f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) ;
- g. ketinggian bangunan ;
- h. jarak bebas bangunan ;
- i. Spesifikasi perwujudan bangunan: Arsitektural, Struktural, Mekanikal, Elektrikal dan lain-lain ;
- j. Persyaratan Perencanaan pelaksanaan dan pengawasan bangunan tertentu;
- k. Rencana Tata Ruang Kota, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Peraturan Bangunan setempat ; dan
- l. lain-lain yang dianggap perlu.

### **Pasal 35**

- (1) Perencanaan bangunan sampai dengan tiga lantai dapat dilakukan oleh orang ahli atau yang berpengalaman.
- (2) Perencanaan bangunan lebih dari tiga lantai oleh bangunan umum, atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh Badan Hukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai bidang dan nilai bangunan.
- (3) Perencana bertanggung jawab bahwa bangunan yang direncanakan telah memenuhi persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini tidak berlaku bagi perencanaan untuk bangunan yang bersifat sementara.

### **Pasal 36**

Perencanaan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan Arsitektur ;
- b. perencanaan Struktur dan Konstruksi ;
- c. perencanaan Utilitas dan perlengkapan bangunan.

### **Pasal 37**

- (1) Setiap orang/ badan yang mendirikan bangunan di Kabupaten Tanah Bumbu wajib terlebih dahulu mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk melaksanakan pemberian Izin tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan syarat-syarat perizinan.
- (3) Setiap orang atau Badan yang memiliki Bangunan dengan cara mengalihkan hak tanpa dilengkapi dengan IMB, diwajibkan dalam tempo selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya pengalihan hak harus sudah memiliki Izin.

### **Pasal 38**

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat dengan melengkapi persyaratan umum meliputi :
  - a. salinan (foto copy) surat penguasaan tanah atas nama pemohon sebanyak 2 (dua) rangkap ;
  - b. gambar bangunan yang tercantum jelas ukuran dan keterangan yang terdiri dari denah tampak dan potongan dengan skala 1:50, 1:100 dan 1:200 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - c. foto copy tanda lunas pbb tahun berjalan 1 (satu) lembar ;
  - d. foto copy KTP yang masih berlaku 1 (satu) lembar;
  - e. Surat Akte Jual Beli apabila bangunan tersebut sudah dijual belikan ;
  - f. gambar teknik bagi bangunan tertentu ;
  - g. perhitungan konstruksi bagi bangunan tertentu ;
  - h. upaya pengelolaan lingkungan/ upaya pemantauan lingkungan bagi bangunan tertentu ; dan
  - i. Rekaman Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) bagi bangunan dan bangun-bangunan yang dibangun diatas tanah lebih dari 5000 M2.
- (2) Permohonan IMB bagi pengembang perumahan harus dilampiri :
  - a. rekaman Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah( IPPT) ;
  - b. rekaman surat Izin Lokasi ;
  - c. rekaman surat izin perencanaan (Stie Plan) ; dan
  - d. Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan.
- (3) Permohonan IMB bagi perusahaan Kawasan Industri harus dilampiri:
  - a. Rekaman Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) ;
  - b. Rekaman Surat Izin Lokasi ;
  - c. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berstatus badan hukum ;
  - d. rekaman tanda pelunasan PBB tahun berjalan ;
  - e. rencana tata bangunan dan prasarana kawasan industri ;dan
  - f. Dokumen wajib AMDAL, UKL/UPL.

### **Pasal 39**

Untuk mendapatkan izin tersebut dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melengkapi persyaratan khusus yang harus dipenuhi, meliputi :

- a. bangunan umum / publik meliputi :
  1. perencanaan aksesibilitas bagi penyandang cacat ;
  2. perencanaan sarana dan prasarana penunjang fungsi tertentu ;
  3. perencanaan utilitas cadangan dan fungsi tertentu ;
  4. pengelola bangunan.
  
- b. bangunan rumah tinggal/ private, meliputi :
  1. perencanaan sarana dan prasarana penunjang fungsi tertentu ;
  2. pengelola bangunan untuk fungsi tertentu.
  
- c. bangun-bangunan meliputi :
  1. koordinasi teknis perencanaan dan pelaksanaan ;
  2. Estetika ;
  3. kajian perencanaan dan pelaksanaan meliputi :
    - a) Kajian lingkungan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik meliputi aspek keamanan, keselamatan kesehatan dan ketertiban ;
    - b) Kajian lingkungan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas keberadaan bangunan dan bangun- bangunan seperti AMDAL, UKL/ UPL menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
    - c) Kajian perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan klasifikasi fisik bangunan.

### **Pasal 40**

Untuk kelengkapan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 39 untuk bangunan dan atau bangun-bangunan tertentu harus melampirkan kelengkapan dan persyaratan sebagai berikut :

- a. bangunan dan bangun-bangunan yang dibangun diatas tanah lebih dari 5000 M2, harus melampirkan Site Plan ;
  
- b. bangunan atau bangun-bangunan dalam kawasan tertentu, seperti kawasan berikut, kawasan industri dan sejenisnya harus melampirkan :
  1. Rekaman persetujuan Gubernur dan atau Presiden RI ; dan
  2. Site plan, AMDAL kawasan.
  
- c. bangunan Menara untuk Antena Transmisi dan atau bangunan tinggi harus melampirkan :
  1. Rekaman Persetujuan prinsip dari Bupati ; dan
  2. Rekaman kajian dan teknis dari Dirjen Perhubungan RI dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara.
  
- d. Bangunan dan bangun- bangunan bertinggi lebih dari 2 lantai yang berada disekitar Instlasi Militer, Bandar Udara, harus melampirkan :
  1. Persetujuan prinsip Bupati ;

2. Rekaman kajian teknis dari dirjen perhubungan udara, bagi bangunan yang berada disekitar Bandar udara ;dan
3. Rekaman Rekomendasi ketinggian dari mabas TNI AU.

#### **Pasal 41**

IMB dalam Peraturan Daerah ini digunakan untuk :

- a. mendirikan bangunan baru ;
- b. mendirikan suatu bangunan tambahan pada bangunan yang sudah ada ;
- c. mengubah sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada ;dan/atau
- d. membongkar sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada.

#### **Pasal 42**

IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan tersebut dibawah ini :

- a. memperbaiki retak bangunan ;
- b. memperbaiki ubin bangunan ;
- c. memperbaiki daun pintu dan daun jendela ;
- d. memperbaiki tutup atap tanpa merubah konstruksi ;
- e. memperbaiki lobang cahaya/ udara tidak melebihi 1 m<sup>2</sup> ;
- f. membuat pemisah halaman tanpa konstruksi ;
- g. memperbaiki langit-langit tanpa merubah jaringan lain ; dan/atau
- h. mengapur, mengecat bangunan.

#### **Pasal 43**

- (1) Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan memeriksa apakah permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) yang di ajukan telah memenuhi syarat-syarat administrasi, teknik dan lingkungan serta apakah kenyataan keadaan tanah dan bangunan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan memberikan tanda terima Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) apabila semua persyaratan administrasi telah terpenuhi.
- (3) Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan memanggil secara tertulis pemohon IMB untuk melengkapi Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) yang diajukan bila diperlukan.

#### **Pasal 44**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memutuskan selambat-lambatnya dua bulan terhitung dari tanggal diterimanya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) oleh Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan.
- (2) Keputusan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) disampaikan kepada Pemohon secara tertulis dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi.

#### **Pasal 45**

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) dikabulkan dengan penyerahan IMB apabila semua persyaratan telah dipenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) dapat dikabulkan untuk seluruh atau sebagian bangunan yang direncanakan.

#### **Pasal 46**

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) dapat ditolak apabila pekerjaan mendirikan bangunan yang direncanakan bertentangan dengan :
- a. peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - b. kepentingan umum ;
  - c. ketertiban umum ;
  - d. kelestarian, keserasian dan keseimbangan lingkungan ; atau
  - e. hak dari pihak lain.

#### **Pasal 47**

- (1) Keputusan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) dapat ditunda berdasarkan alasan :
- a. Pemerintah Daerah masih memerlukan waktu tambahan untuk penilaian persyaratan teknik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
  - b. Persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 Peraturan Daerah ini belum dipenuhi ; dan/atau
  - c. Pemohon belum mengajukan tambahan kelengkapan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB).
- (2) Penundaan Keputusan PIMB berdasarkan alasan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, hanya dapat dilakukan sekali dan untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan terhitung setelah diterimanya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) oleh Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan.

#### **Pasal 48**

- (1) IMB berisi keterangan, meliputi :
- a. Nomor Izin Mendirikan Bangunan ;
  - b. Nama Pemilik IMB;
  - c. Alamat penerima IMB;
  - d. Jenis bangunan yang diizinkan;
  - e. Letak bangunan yang diizinkan; dan
  - f. Tanda bukti pembayaran IMB yang ditetapkan.

#### **Pasal 49**

- (1) Setelah pelaksanaan pembangunan selesai, pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dan dilengkapi dengan :
- a. Berita Acara Pemeriksaan dari pengawas bangunan ;
  - b. Gambar siap bangun (as built drawing) ; dan
  - c. Rekaman bukti pembayaran retribusi.
- (2) Paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan tertulis beserta kelengkapannya, Bupati atau Pejabat sudah harus menerbitkan Sertifikat Bangunan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan IMB.

### **Pasal 50**

Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikasi Bangunan sudah merupakan izin penggunaan bangunan.

### **Pasal 51**

- (1) IMB hanya berlaku bagi orang atau badan penerima IMB yang namanya tercantum dalam IMB.
- (2) Bilamana pemohon IMB meninggal dunia bagi perorangan atau bubar bagi suatu badan sebelum Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) yang diajukannya diputuskan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) itu tidak diambil keputusan.
- (3) IMB yang ditetapkan setelah pemohon meninggal dunia bagi perorangan atau bubar bagi suatu badan, maka pemohon IMB yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan berlaku.
- (4) Bilamana karena satu hal orang atau badan penerima IMB tidak lagi menjadi pihak yang mendirikan bangunan dalam IMB tersebut, harus dimohonkan balik nama kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 52**

IMB bagi bangunan sementara dapat diberikan dengan mencantumkan syarat dalam IMB tersebut bahwa bangunan yang bersangkutan akan dibongkar kembali setelah lewat jangka waktu yang ditetapkan dalam IMB.

### **Pasal 53**

- (1) Pekerjaan mendirikan bangunan, baru dapat dimulai setelah IMB diterima oleh pemohon dan setelah melunasi retribusi IMB.
- (2) Pekerjaan mendirikan bangunan, baru dapat mulai dikerjakan setelah Dinas memasang patok atau tanda garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan dan ketinggian (peil) tempat bangunan yang bersangkutan akan didirikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam IMB selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diserahkannya IMB.
- (3) Bila setelah 14 (empat belas) hari setelah diserahkan IMB Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan tidak melaksanakan tugas tersebut pada ayat (2) Pasal ini, pemohon IMB dapat mengajukan permohonan kepada Bupati agar Dinas tersebut segera melakukan tugasnya.

### **Pasal 54**

- (1) Pelaksanaan pendirian bangunan harus sesuai dengan IMB yang diterbitkan/ dikeluarkan.
- (2) Selama pekerjaan pendirian bangunan dilaksanakan, pemegang IMB wajib menutup persil tempat kegiatan dengan pagar pengaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memasang papan petunjuk IMB atas bangunan tersebut.
- (3) Bilamana sarana dan atau prasarana kota yang terkena atau mengganggu rencana pembangunan, pelaksanaan pemindahan atau pengamannya tidak boleh dilakukan sendiri tetapi harus

dikerjakan oleh pihak lain yang berwenang atas biaya pemegang IMB.

#### **Pasal 55**

- (1) Sebelum pekerjaan pendirian bangunan dilaksanakan, pemegang IMB wajib untuk menempatkan IMB beserta lampirannya ditempat pekerjaan agar setiap saat petugas dapat membuat catatan tentang hasil pemeriksaan umum yang dilakukan.
- (2) Pemegang IMB wajib memperkenankan petugas-petugas yang akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pendirian bangunan.

#### **Pasal 56**

Pemegang IMB wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat tentang dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan, bagian-bagian pekerjaan mendirikan bangunan dan saat selesainya seluruh pekerjaan mendirikan bangunan selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam baik dimulainya maupun setelah pekerjaan tersebut selesai.

#### **Pasal 57**

- (1) Selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana pada Pasal 56 Peraturan Daerah ini, Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan memeriksa apakah menurut kenyataannya pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam IMB.
- (2) Dalam hal setelah mengadakan pemeriksaan setempat menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan IMB, Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan memberikan izin dimulainya pekerjaan.
- (3) Dalam hal setelah mengadakan pemeriksaan setempat menyatakan bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan IMB, Dinas dapat memerintahkan pembongkaran, atau memerintahkan dihentikannya pekerjaan mendirikan bangunan itu.
- (4) Dalam hal jangka waktu pemeriksaan 3 x 24 jam lewat tanpa adanya pemeriksaan dari Dinas, pemilik IMB dapat melakukan pekerjaan mendirikan bangunan selanjutnya.

#### **Pasal 58**

- (1) Nomor IMB diberikan pada bangunan tempat tinggal dan non rumah tinggal.
- (2) Penetapan nomor IMB dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan bersamaan waktunya dengan pengeluaran surat izin atau tercantum dalam IMB.
- (3) Penetapan nomor IMB diberikan setelah memenuhi retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bentuk, ukuran, warna, dan sistem penomoran IMB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 59**

- (1) Pemegang IMB wajib memasang plat nomor IMB sebagaimana dimaksud pada pasal 58 Peraturan Daerah ini.
- (2) Plat nomor IMB dipasang pada bagian bangunan yang menghadap kejalan dan ditempat tertentu sehingga dapat dibaca dengan jelas setiap saat.
- (3) Untuk bangunan baru, plat nomor bangunan harus dipasang selambat-lambatnya 1(satu) hari sebelum bangunan itu ditempati atau digunakan
- (4) Jika terjadi perubahan atau penggantian nomor IMB oleh Pemerintah Daerah, nomor IMB lama akan diganti dengan yang baru.

### **Pasal 60**

- (1) Pekerjaan mendirikan bangunan tersebut dalam IMB dapat dilaksanakan sendiri oleh pemilik IMB atau pihak lain yang diberikan kuasa untuk itu.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan tertentu harus dilaksanakan oleh suatu badan hukum yang telah mendapat izin usaha dibidang pekerjaan bangunan dan memenuhi persyaratan kualifikasi standar yang berlaku.

### **Pasal 61**

- (1) Bangunan non rumah tinggal dengan luas dari 200 M<sup>2</sup> dan atau ketinggian lebih dari 3 lantai harus dilaksanakan dengan konsultan perencanaan, pelaksanaan dan pengawas bangunan yang memiliki izin dari Bupati atau Pejabat.
- (2) Untuk memperoleh izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pelaksana konsultan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat.
- (3) Prosedur dan Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat.

### **Pasal 62**

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pengawasan, pelaksanaan, pekerjaan-pekerjaan bangunan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh petugas yang dilengkapi dengan tanda bukti diri berupa Kartu Tanda Pengenal dan surat tugas.
- (2) Petugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang untuk :
  - a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat ;
  - b. memeriksa bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - c. memerintahkan untuk menyingkirkan bahan-bahan bangunan yang dilarang untuk digunakan dan atau alat-alat yang dianggap mengganggu dan atau membahayakan keselamatan umum ;
  - d. memberikan surat perintah penghentian pekerjaan pembangunan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud pada pasal ini ternyata diketahui pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan IMB yang berlaku ;

- e. melaksanakan pemanggilan dan/atau penyidikan terhadap pelanggaran pelaksanaan mendirikan bangunan untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemegang IMB diwajibkan untuk menghentikan pekerjaan mendirikan bangunan apabila telah mendapat surat perintah penghentian pekerjaan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

## **BAB VIII**

### **SANKSI TERHADAP PELANGGARAN IMB DAN BANDING**

#### **Pasal 63**

IMB dapat dicabut apabila :

- a. setelah 6 (enam) bulan setelah diberikan, pemilik IMB belum mengadakan permulaan pelaksanaan pekerjaan mendirikan atau pekerjaan persiapannya ;
- b. setelah pekerjaan dimulai, kemudian dihentikan berturut-turut selama 6 (enam) bulan dan tidak diteruskan tanpa pemberitahuan yang sah ;
- c. persyaratan yang menjadi dasar diberikannya IMB terbukti tidak benar atau palsu atau dipalsukan baik sebagian maupun seluruhnya;
- d. pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan menyimpang dari rencana yang ditetapkan dalam IMB ; atau
- e. pekerjaan mendirikan bangunan belum selesai dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam IMB tanpa ada alasan yang sah.

#### **Pasal 64**

- (1) Pencabutan IMB ditetapkan oleh Bupati dengan disertai alasan pencabutan.
- (2) Pemilik IMB diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat keberatannya dalam memohon peninjauan kembali pencabutan IMB kepada Bupati dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah diterimanya pencabutan ini.

#### **Pasal 65**

- (1) Pemilik IMB wajib mengerjakan perintah yang diberikan oleh Dinas dalam rangka penataan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau yang ditetapkan dalam IMB.
- (2) Dalam hal pemilik IMB menolak atau lalai mengerjakan perintah yang dimaksud ayat pada (1) Pasal ini, Dinas dapat melakukan sendiri yang diperintangkannya kepada pemilik IMB atas biaya dan resiko pemilik IMB.
- (3) Dinas baru dapat melakukan pekerjaan tersebut dimaksud pada ayat (2) Pasal ini setelah memberi peringatan tertulis terlebih dahulu kepada pemilik IMB sekurang-kurangnya 3 x 24 jam sebelumnya.

#### **Pasal 66**

- (1) Dinas berwenang memerintahkan penghentian segera pekerjaan mendirikan bangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, atau petunjuk perintah yang diberikan olehnya dan selanjutnya melakukan tindakan penyegehan, bila perlu dengan bantuan Kepolisian.
- (2) Perintah penghentian segera tersebut pada ayat (1) Pasal ini bersifat sementara.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah diberikannya perintah penghentian segera, Bupati atau Pejabat menetapkan pengukuhan atau pencabutan penghentian segera itu.
- (4) Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut pada ayat (3) Pasal ini, Bupati atau Pejabat tidak menetapkan pengukuhan, perintah penghentian segera tersebut dinyatakan dicabut.

#### **Pasal 67**

Keputusan perintah penghentian pekerjaan mendirikan bangunan menurut IMB serta perintah-perintah lain dari Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan dapat dimohonkan banding kepada Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah disampaikannya keputusan tersebut kepada pemilik IMB.

#### **Pasal 68**

Keputusan Bupati tentang penolakan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) dan pencabutan IMB dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya penolakan atau pencabutan.

#### **Pasal 69**

Keputusan Bupati tentang hal-hal yang bersifat teknis, atas persetujuannya dapat dimintakan banding kepada Badan Arbitrase yang anggotanya ditunjuk oleh Bupati dan pemohon IMB, yang dibentuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diajukan permohonan banding.

#### **Pasal 70**

- (1) Setiap bangunan yang didirikan tanpa IMB dibongkar oleh Pemerintah Daerah atas resiko dan beban biaya pemilik bangunan yang bersangkutan.
- (2) Setiap bangunan atau bagian bangunan yang tidak sesuai dengan IMB, dibongkar oleh Pemerintah Daerah atas resiko dan beban biaya pemilik bangunan yang bersangkutan.

### **BAB IX PENGAWASAN**

#### **Pasal 71**

Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Pengawasan setiap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan ( PIMB ) yang diajukan dan melaporkannya kepada Bupati.

## **BAB X PENYIDIKAN**

### **Pasal 72**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak Pidana Perizinan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Peraturan Daerah ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian ;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang lain yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan Kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 73**

- (1) Barang siapa mendirikan Bangunan tanpa IMB atau IMB nya dicabut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dipidana kurungan paling lama 6 (enam bulan) atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ) dan/atau Bangunannya dibongkar.
- (2) Barang siapa tidak mentaati Perintah Penghentian segera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Daerah ini, dipidana kurungan selama – lamanya 1 ( satu ) tahun atau Denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ).

- (3) Barang siapa tidak mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (2) Peraturan Daerah ini, dipidana kurungan selama-lamanya1 ( satu ) tahun atau Denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah Pelanggaran.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 74**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 75**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 9 Nop 2005

**BUPATI TANAH BUMBU,**

ttd

**H. ZAIRULLAH AZHAR**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 11 Nop 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

ttd

**H. DIFRIADI DARJAT**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2005 NOMOR 30 SERI E.**